



## **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA**

### **KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR : 45 TAHUN 2021**

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ) PAUD AL-QURAN FITRAH AIR BATU DAN PAUD AL-QURAN AL-PADHIL ARKHAN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN**

#### **KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an
- b. Bahwa Lembaga yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif dan tehnik, kompetensi Pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana prasarana
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kantor Kemenag Kab.Merangin tentang Pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3601);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Kementean Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementean Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1495);

- Memperhatikan : 1. Disposisi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin atas Permohonan Izin Operasional PAUD Al-Quran Fitrah Air Batu Desa Air Batu tanggal 19 Januari 2021  
2. Disposisi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin atas Permohonan Izin Operasional PAUD Al-Quran Al-Padhil Arkan Desa Lubuk Bumbun tanggal 19 Januari 2021
- Membaca : 1. Permohonan Tanda Daftar Lembaga PAUD Al-Quran Fitrah Air Batu Desa Air Batu Nomor 01/PAUD AL-QURAN-F/01/2021 tanggal 12 Januari 2021  
2. Permohonan Tanda Daftar Lembaga PAUD Al-Quran Al-Padhil Arkan Desa Lubuk Bumbun Nomor 01/PAUD AL-QURAN-AR/01/2021 tanggal 30 Januari 2021

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-QURAN DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN
- KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) Penetapan Nama dan Nomor Statistik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Quran di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin sebagaimana Daftar terlampir
- KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) terhitung sejak Tahun Ajaran pertama ditetapkannya Surat Keputusan ini
- KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bangko

Pada Tanggal : 27 April 2021

An. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Merangin



Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jambi
2. Yth. Kepala Bidang Pakis Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jambi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 45 TAHUN 2021

TANGGAL : 27 APRIL 2021

TENTANG : **PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN**

| NO | NAMA LEMBAGA                   | NOMOR STATISTIK | ALAMAT   | KET |
|----|--------------------------------|-----------------|--|-----|
| 1  | PAUD AL-QURAN FITRAH AIR BATU  | 402215020003    | Jl. Dusun Air Batu Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap                        |     |
| 2  | PAUD AL-QURAN AL-PADHIL ARKHAN | 402215020004    | Jl. Poros Lubuk Bumbun Dusun Sawah Pulai Desa Lubuk Bumbun Kecamatan Margo Tabir |     |

Merangin, 27 April 2021



**Drs. H. Marwan**  
NIP 196411011991031001



KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN MERANGIN

**PIAGAM TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)**

Nomor : B- 1217 /KK.05.05/3/PP.00.8/04/2021

Diberikan kepada:

Nama LPQ : PAUD AL-QURAN AL-PADHIL ARKHAN  
Alamat : Jl. Poros Lubuk Bumbun Dusun Sawah Pulai  
Kelurahan Desa : Lubuk Bumbun  
Kecamatan : Margo tabir  
Kabupaten : Merangin  
Provinsi : Jambi  
Penyelenggara Lembaga : Yayasan Pendidikan Islam Al-Padhil Arkhan

Dengan nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Bangko, 28 April 2021  
An. MENTERI AGAMA  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Merangin

